

BAB III

KASUS PENINGKATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SOREANG KABUPATEN BANDUNG

A. Profil Kabupaten Bandung

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung lk. 3.215.548 jiwa pada tahun 2010 (Data BPS 2010), terdiri dari laki-laki sebanyak 1.638.623 jiwa (50,96 %) dan perempuan sebanyak 1.576.925 jiwa (49,04 %). Jumlah ini meningkat 1,35 % dibandingkan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Bandung mencapai lk 3.172.860 jiwa, terdiri atas : laki-laki 1.590.399 jiwa (50,13 %) dan perempuan 1.582.461 jiwa (49,87 %). Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2010, jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 64,89 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 31,17 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 3,94 %. Jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mengalami penurunan sebesar 2,25 %, demikian pula dengan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) menurun 0,44 %, sedangkan jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) meningkat 2,69 %

Dari jumlah penduduk tersebut di atas, terdapat angka beban ketergantungan (dependency ratio) sebesar 54,10 %, ini artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung lk. 54 orang penduduk tidak produktif. Jika dibandingkan dengan tahun 2009, dependency ratio pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 5,15 poin, sedangkan dependency ratio pada tahun 2009 sebesar 48,95 %.

Angka Ketergantungan (dependency ratio) diharapkan dapat diturunkan pada tahun-tahun mendatang, dengan meningkatkan Daya saing dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Bandung.

**Jumlah Penduduk berdasarkan Status Kawin Di Kabupaten Bandung
Tahun 2020**

KODE WILAYAH	KECAMATAN	STATUS KAWIN								JUMLAH
		BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		
		Lk-Lk	Pr	Lk-Lk	Pr	Lk-Lk	Pr	Lk-Lk	Pr	
32.04.05	CILEUNYI	42.3 23	35.1 82	42.5 30	42.8 97	659	1.73 1	796	3.98 2	169.5 47
32.04.06	CIMENYAN	25.7 05	20.5 97	27.7 61	27.7 84	559	1.28 2	630	2.64 0	106.9 99
32.04.07	CILENGKRANG	12.3 75	9.89 0	13.3 69	13.4 71	193	552	217	1.15 5	50.93 8
32.04.08	BOJONGSOANG	25.6 90	21.6 71	26.4 37	26.3 69	409	1.22 1	522	2.19 8	104.3 10
32.04.09	MARGAHAYU	29.7 05	24.8 79	29.2 03	29.5 36	431	1.28 5	601	3.22 7	119.1 58
32.04.10	MARGAASIH	37.2 91	30.7 23	35.8 57	35.9 58	481	1.36 6	687	3.36 2	145.5 76
32.04.11	KATAPANG	31.1 54	25.3 55	32.0 13	31.7 16	511	1.54 5	646	3.12 2	125.4 27
32.04.12	DAYEUHKLOOT	26.1 07	21.5 19	26.5 81	26.4 06	435	1.24 8	589	2.55 4	105.5 02
32.04.13	BANJARAN	32.2 26	26.2 73	33.8 06	33.3 84	689	1.68 4	735	3.56 8	131.9 34
32.04.14	PAMEUNGPEUK	20.9 18	17.2 93	21.5 37	21.5 59	335	1.01 7	451	2.12 4	84.83 9
32.04.15	PANGALENGAN	35.7 49	28.7 94	42.3 03	41.9 35	460	1.68 4	945	4.62 5	156.7 95
32.04.16	ARJASARI	25.2 35	20.2 50	27.2 37	27.2 83	389	1.09 3	517	2.65 2	104.4 78
32.04.17	CIMAUNG	20.0 84	15.9 49	23.6 76	23.4 56	308	940	475	2.39 7	86.61 8
32.04.25	CICALENGKA	31.4 45	25.6 65	30.2 17	30.1 21	355	1.41 2	741	3.65 2	122.3 22
32.04.26	NAGREG	14.9 17	11.7 44	14.3 60	14.4 95	188	444	388	1.68 9	57.88 3

32. 04. 27	CIKANCU NG	25.2 94	20.0 35	23.8 63	23.9 09	287	798	467	2.35 4	96.09 1
32. 04. 28	RANCAEK EK	44.7 94	37.9 50	46.3 26	46.2 67	575	2.00 1	1.10 1	4.69 2	182.9 67
32. 04. 29	CIPARAY	43.2 72	35.0 43	43.0 99	43.1 01	593	1.71 6	1.11 4	4.90 2	171.7 60
32. 04. 30	PACET	30.2 30	23.2 40	28.8 98	28.6 92	198	659	597	3.21 6	114.0 75
32. 04. 31	KERTASAR I	16.6 46	12.9 66	19.4 56	19.2 46	172	605	375	2.26 3	71.77 9
32. 04. 32	BALEEND AH	63.9 87	52.7 84	64.1 12	63.5 73	813	2.63 4	1.41 6	6.56 8	254.5 69
32. 04. 33	MAJALAY A	39.9 44	32.1 74	41.1 82	40.4 54	536	1.49 2	1.27 5	4.61 7	160.4 65
32. 04. 34	SOLOKANJ ERUK	21.0 69	16.9 63	22.8 66	22.8 72	276	799	602	2.23 4	87.43 0
32. 04. 35	PASEH	34.5 33	27.1 34	33.4 48	33.6 26	432	1.17 7	953	3.76 2	134.3 41
32. 04. 36	IBUN	21.1 85	16.8 82	22.9 89	22.9 33	370	830	551	2.37 6	87.66 2
32. 04. 37	SOREANG	28.0 02	22.9 04	30.0 10	29.8 20	703	1.53 7	742	3.26 6	116.7 83
32. 04. 38	PASIRJAM BU	21.8 75	17.0 73	24.6 46	24.6 81	435	972	507	2.61 6	92.48 7
32. 04. 39	CIWIDEY	20.2 66	15.3 14	23.4 88	23.2 34	388	894	450	2.58 9	86.76 2
32. 04. 40	RANCABA LI	11.6 98	9.21 8	14.4 83	14.3 53	202	558	262	1.16 0	52.07 7
32. 04. 44	CANGKUA NG	18.9 71	15.5 05	20.4 33	20.4 98	269	771	375	1.83 9	78.02 3
32. 04. 46	KUTAWAR INGIN	24.5 34	19.4 55	26.9 97	27.2 93	438	1.00 8	544	2.51 3	102.0 82
JUMLAH		877. 224	710. 424	913. 183	910. 922	13.0 89	36.9 55	20.2 71	93.9 14	3.561. 679

**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan (Jiwa)
Kabupaten Bandung Tahun 2020**

KODE WILAYAH	KECAMATAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH
		Laki –laki	%	Perempuan	%	
32. 04. 05	CILEUNYI	86.308	50,74	83.792	49,26	170.100
32. 04. 06	CIMENYAN	54.655	51,10	52.303	48,90	106.958

32. 04. 07	CILENGKRANG	26.154	51,06	25.068	48,94	51.222
32. 04. 08	BOJONGSOANG	53.058	50,76	51.459	49,24	104.517
32. 04. 09	MARGAHAYU	59.940	50,43	58.927	49,57	118.867
32. 04. 10	MARGAASIH	74.316	51,00	71.409	49,00	145.725
32. 04. 11	KATAPANG	64.324	51,03	61.738	48,97	126.062
32. 04. 12	DAYEUKHKOLOT	53.712	50,94	51.727	49,06	105.439
32. 04. 13	BANJARAN	67.456	50,96	64.909	49,04	132.365
32. 04. 14	PAMEUNGPEUK	43.241	50,73	41.993	49,27	85.234
32. 04. 15	PANGALENGAN	79.457	50,77	77.038	49,23	156.495
32. 04. 16	ARJASARI	53.378	51,00	51.278	49,00	104.656
32. 04. 17	CIMAUNG	44.543	51,03	42.742	48,97	87.285
32. 04. 25	CICALENGKA	62.758	50,77	60.850	49,23	123.608
32. 04. 26	NAGREG	29.853	51,27	28.372	48,73	58.225
32. 04. 27	CIKANCUNG	49.911	51,45	47.096	48,55	97.007
32. 04. 28	RANCAEKEK	92.796	50,51	90.910	49,49	183.706
32. 04. 29	CIPARAY	88.078	50,96	84.762	49,04	172.840
32. 04. 30	PACET	59.923	51,78	55.807	48,22	115.730
32. 04. 31	KERTASARI	36.649	51,09	35.080	48,91	71.729
32. 04. 32	BALEENDAH	130.328	50,93	125.559	49,07	255.887
32. 04. 33	MAJALAYA	82.937	51,30	78.737	48,70	161.674
32. 04. 34	SOLOKANJERUK	44.813	51,11	42.868	48,89	87.681
32. 04. 35	PASEH	69.366	51,36	65.699	48,64	135.065
32. 04. 36	IBUN	45.095	51,18	43.021	48,82	88.116

32. 04. 37	SOREANG	59.457	50,82	57.527	49,18	116.984
32. 04. 38	PASIRJAMBU	47.463	51,14	45.342	48,86	92.805
32. 04. 39	CIWIDEY	44.592	51,48	42.031	48,52	86.623
32. 04. 40	RANCABALI	26.645	51,31	25.289	48,69	51.934
32. 04. 44	CANGKUANG	40.048	50,91	38.613	49,09	78.661
32. 04. 46	KUTAWARINGIN	52.513	51,09	50.269	48,91	102.782
JUMLAH		1.823.767	51,00	1.752.215	49,00	3.575.982

B. Data Grafik Jumlah Perceraian

Pada masa pandemi ini kasus perceraian di beberapa wilayah mengalami peningkatan. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Soreang kasus perceraian. Selama masa pandemi juga mengalami peningkatan pada Tahun 2019, 2020 dan 2021 kenaikan perceraian di Tahun 2019 berjumlah 7442 dengan 2020 berjumlah 8069 dan Tahun 2021 (sampai Juli) berjumlah 4214 jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk. Jumlah Perkara Perceraian yang masuk dalam 3 tahun terakhir sebesar 19.725 Perkara Perceraian. Hal ini berdasarkan data dan hasil penurutan dari wawancara dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Soreang.

Tingginya kasus perceraian berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan. Pada 3 tahun terakhir tingginya kasus perceraian dari tahun 2019 sampai 2021. Terlebih, kenyataan tersebut didorong dengan munculnya pandemi covid 19 yang membuat banyak Perceraian. Bupati Bandung Dadang Naser

mengajak para ulama berperan memberikan nilai-nilai religi kepada pasangan suami istri guna menekan angka perceraian yang tinggi "Oleh karena itu, peran ulama sangat diperlukan agar para suami istri tidak memilih jalan pintas, bercerai saat menghadapi dan menyelesaikan persoalan rumah tangga," kata Dadang dalam keterangannya di Bandung, Minggu (30/8/2020). Dia menjelaskan mayoritas perceraian di Kabupaten Bandung dilatarbelakangi faktor ekonomi. Hal tersebut terjadi lantaran banyaknya kepala keluarga yang terpaksa dirumahkan karena adanya wabah Covid-19. "Persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor perceraian.

Beberapa waktu lalu, Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung, sempat ramai oleh warga yang mengantre untuk menjalani sidang perceraian. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Soreang Ahmad Sadikin mengatakan fenomena itu sempat terjadi dalam beberapa hari. Dalam satu hari, kata Ahmad, bisa sampai sekitar 150 orang yang menjalani sidang perceraian. Angka tersebut menurutnya cukup tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.




Pengadilan agama tingkat pertama, sebagai badan atau instansi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, megadili, dan memutus perkara. Masalah perceraian pada Pengadilan agama Soreang , karena Tingginya Kasus persoalan rumah tangga hingga terjadi perceraian yang menjadi catatan sendiri bagi hukum di Pengadilan agama soreang bahwa makna perkawinan tidak lagi sejalan dengan kenyataannya. Akan tetapi, sebelum perkara perceraian dilanjutkan dilingkungan peradilan terlebih dahulu adanya mediasi . Berdasarkan klasifikasi

data pada 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019, 2020, dan 2021 ada 4.818, 8.798 sampai 4402 (sampai Juli).

Kasus Perceraian Pengadilan Agama Soreang salah satu dari sekian faktor yang menjadi penyebab banyaknya perceraian, adalah kasus perselingkuhan dan Perbedaan Prinsip hal ini terjadi dikarenakan adanya tekanan ekonomi dalam rumah tangga Panitera Pengadilan Agama Soreang menjelaskan, tingginya pendaftaran di Pengadilan Agama Soreang disebabkan banyak hal. "Pengadilan Agama Soreang sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan 30 Desember 2020 tidak menerima pendaftaran secara manual, sehingga sejak dibukanya layanan pendaftaran manual pada tahun 2021, pendaftaran langsung meledak Pengadilan Agama Soreang sebenarnya selalu mengkampanyekan pendaftaran secara *e-Court* kepada masyarakat. Terlebih ditengah situasi pandemi.

Namun kenyataannya, masih juga banyak masyarakat yang maunya langsung datang ke kantor Pengadilan Agama Soreang untuk mendaftarkan perkaranya. Imbuhnya Selain tercatat 99 pendaftaran gugatan perceraian di tahun 2021. Perkara yang diputus selama 2 hari ini mencapai 83 perkara. Beban perkara Pengadilan Agama Soreang tahun 2020 mencapai 10.483 perkara. Berhasil diputus 9.743 perkara. Sehingga sisa perkara yang harus diselesaikan tahun 2021 yang menjadi tunggakan sebesar 740 perkara.

Berikut ini adalah sebuah Grafik peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Agama Soreang berdasarkan hasil wawancara dan data laporan perkara masuk dan yang sudah diputus Pengadilan Agama Soreang:



Berdasarkan grafik diatas peningkatan jumlah perceraian ditahun 2019 sampai tahun 2021 tidak terlalu terlihat dikarenakan data yang diperoleh tahun 2021 belum sampai akhir tahun hanya sampai dengan bulan juli 2021 sedangkan data tahun 2019 sampai 2020 sangat jelas terlihat perbedaaan peningkatannya. Maka dari itu data yang saya dapat di dukung dengan berkas berkas yang diberikan eh pengadilan agama soreang dengan rincian data sebagai berikut:

Laporan Perkara Tingkat Pertama Agama Soreang Tahun 2019

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	69	268
2	Februari	110	358
3	Maret	154	645
4	April	152	585
5	Mei	108	442
6	Juni	72	253
7	Juli	139	531
8	Agustus	173	672
9	September	147	571
10	Oktober	150	623
11	November	144	586
12	Desember	88	401

Laporan Perkara Tingkat Pertama Agama Soreang Tahun 2020

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	181	733
2	Februari	127	535
3	Maret	113	445
4	April	71	252
5	Mei	55	161
6	Juni	234	789
7	Juli	196	762
8	Agustus	168	605
9	September	169	712
10	Oktober	137	532
11	November	160	669
12	Desember	114	400

Laporan Perkara Tingkat Pertama Agama Soreang Tahun 2021

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	190	731
2	Februari	145	587
3	Maret	167	707
4	April	117	446
5	Mei	110	418

6	Juni	163	597
7	Juli	89	372

C. Data Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Soreang Tahun 2019,2020,dan 2021(sampai bulan Juli)

Laporan diatas adalah Perkara Perceraian 3 Tahun Terakhir yaitu Cerai talak dan Cerai Gugat dari kedua perkara perceraian tersebut terdapat faktor factor penyebab perceraian dengan rician :

Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Soreang Tahun 2019

No	Bulan	Factor Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian												
		Z	M	Md	J	MSSP	DP	P	KDRT	CB	PPTM	KP	Mt	E
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	21
2	Februari	-	-	-	-	1	-	-	-	-	213	-	-	11
3	Maret	-	-	-	-	1	-	-	-	-	282	-	3	2
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478	-	-	6
5	Mei	-	-	-	-	3	-	-	-	-	355	-	2	8
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	1	1	3
7	Juli	-	-	-	-	1	-	-	-	-	231	-	1	8
8	Agustus	1	-	-	-	-	-	-	1	-	76	-	-	2
9	September	-	-	1	-	8	-	1	3	-	674	-	2	9

10	Oktober	-	-	-	-	1	-	-	-	-	594	-	1	16
11	November	-	-	-	1	3	-	1	-	-	774	-	4	21
12	Desember	-	-	-	1	1	-	2	4	-	943	-	2	9

Keterangan:

Z = Zina

M= Mabuk

Md= Madat

J= Judi

MSSP= Meninggalkan Salah Satu Pihak

DP= Di hukum Penjara

P= Poligami

KDRT= Kekerasan Dalam Rumah Tangga

CB= Cacat Badan

PPTM= Perselisihan dan Pertengkaran Terus menerus

KP= Kawin Paksa

Mt= Murtad

E= Ekonomi

Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Soreang Tahun

2020

No	Bulan	Factor Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian												
		Z	M	Md	J	MSSP	DP	P	KDRT	CB	PPTM	KP	Mt	E
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	1	-	843	-	-	4
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	1	-	628	-	1	4

3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1160	-	3	4
4	April	-	-	-	-	-	-	1	-	-	932	-	-	3
5	Mei	-	-	-	-	1	-	-	-	-	474	-	3	1
6	Juni	-	-	-	-	1	-	-	-	2	662	-	2	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707	-	2	4
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766	-	1	1
10	Oktober	-	-	-	-	2	-	-	-	1	926	-	-	-
11	November	-	-	-	-	1	-	-	-	-	882	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845	-	-	-

**Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Soreang Tahun
2021(Sampai Bulan Juli)**

No	Bulan	Factor Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian												
		Z	M	Md	J	MSSP	DP	P	KDRT	CB	PPTM	KP	Mt	E
1	Januari	-	-	-	-	2	-	-	1	-	667	-	2	4
2	Februari	-	-	-	-	2	-	-	-	-	614	-	1	2
3	Maret	-	-	-	-	2	-	-	-	-	763	-	2	1
4	April	-	-	-	-	1	-	-	-	-	663	-	1	-
5	Mei	-	-	-	-	1	-	-	2	-	668	-	-	2
6	Juni	-	-	-	-	1	-	-	1	-	593	-	1	1
7	Juli	-	-	-	-	2	-	-	-	-	434	-	-	2

BAB IV

FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERCERAIAN DAN UPAYA PEMERINTAH MENCEGAH TINGGINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SOREANG KABUPATEN BANDUNG

A. Faktor Faktor yang menyebabkan tingginya Perceraian dengan alasan Pertengkaran Terus Menerus di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung

Faktor- factor yang memepengaruhi perkara Cerai gugat yang ada di pengadilan agama Soreang dalam kurun waktu yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2021 (Sampai bulan Juli) telah menerima perkara cerai gugat dan sebanyak 15.722 perkara. Data ini penulis ambil dari laporan tahunan Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung.

Pengadilan Agama Soreang dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan hal ini di sebabkan oleh banyak factor yang mempengaruhinya. Penggugat yang mengajukan gugatan di pengadilan Agama Soreang ini tidak semua dari mereka adalah yang sudah sadar hukum. Dilihat dari segi profesi kebanyakan dari mereka ibu rumah tangga ada juga ada juga yang sebagai pegawai swasta, Pekerjaannya penjahit. Dari setatus pendidikan ada lulusan SMA ada juga lulusan S1 sedangkan bila dilihat dari status ekonomi sangat tergantung pada pekerjaan atau profesinya.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang Undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Selain dimuatkan aturan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami isteri yang akan bercerai.

Kehidupan suami isteri kemungkinan akan menjadi salah paham antara suami isteri salah seorang atau kedua duanya tidak melakukan kewajiban kewajibannya tidak saling mempercayai dan sebagainya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan bahkan jarang pada menimbulkan kebencian atau pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri. Isteri yang sudah tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga akibat perlakuan suami yang tidak dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga akibat perlakuan suami yang sudah keluar batas baik dalam sikap dan tingkah lakunya yang mengharuskan isteri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Soreang.

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Soreang disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu yang sangat lihat karena saya baru 1 bulan di sini. Ada juga yang suaminya di penjara, itu juga termasuk faktor perceraian. Faktor paling dominan adalah faktor ekonomi.

Pada Tahun 2019 sampai 2021 dari bulan Januari sampai oktober kasus perceraian di Pengadilan Agama Soreang disebabkan oleh beberapa factor yang terjadi terlebih kendala dalam ekonomi dengan sebab pertengkaran terus menerus. Dalam hal ini di Pengadilan Agama dengan kasus yang banyak di tangani seperti beberapa factor pada umumnya ada zina, mabuk, madat, judi dihukum penjara poligami meninggalkan salah satu pihak. Lihat dilaporan ya disini sudah. Tapi kalau mayoritas sih karena factor ekonomi.

Selama pandemi ini perkara cerai gugat dan cerai talak lebih banyak Cerai Gugat karena tidak adanya keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab, faktor ekonomi, dan faktor gangguan pihak ketiga. tidak adanya keharmonisan, gangguan pihak ketiga, tidak adanya tanggung jawab,dan ekonomi.

Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Membangun keharmonisan rumah tangga memang tidaklah mudah karena perkawinan merupakan pernyataan dua pribadi yang berasal dari latar belakang yang berbeda beda baik sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan keluraganya. Karenanya sering terdengar meskipun pernikahan sudah berjalan lama sampai bertahu tahun masih terbentur dengan hambatan hambatan dan rintangan rintangan dalam membangun keharmonisan suami isteri banyak penyebab pemicu terjadinya perceraian pertengkaran terus menerus hal yang kecil, masalah keuangan (ekonomi),dan sikap kasar suami terhadap isterinya komunikasi yang sering menemui jalan buntu.

Gangguan Pihak ketiga dapat mengancam kehidupan perkawinan. Suami menjalin hubungan asmara(perselingkuh) dengan wanita lain. Banyak factor penyebab suami berselingkuh dengan orang lain. Salah satunya karena sudah merosotnya rasa cemburu atau berkurangnya rasa sayang kepada isterinya. Pria yang berselingkuh mungkin karena pertengkaran atau percekocokan yang membuat suami stress dan tidak betah di rumah.

Di dalam kehidupan rumah tangga baik suami isteri mempunyai rasa tanggungjawab masing masing. Suami mempunyai kewajiban luhur untuk menegakkan kehidupan rumah tangga suami menjadi kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga dan kewajiban suami sudah tercantum pada pasal 80 ayat (4) huruf a yaitu “ suami dengan penghasilannya menanggung nafkah kishwah dan tempat kediaman/tinggal bagi isteri”. Kebanyakan isteri mengugat cerai suami karena melalaikan kewajibannya dalam menafkahi isteri dan anaknya dan ditegaskan dalam pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu: “ bahwa jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama.

Masalah ekonomi masalah yang harus di perhatikan dalam membina keluarga yang sakinah dan tentaram dengan kesepahaman akan masalah keuangan(ekonomi) perbedaan sikap terhadap keuangan menjadi kerikil kerikil tajam yang bisa merusak ketentaraman keluarga bila tidak diselesaikan dengan baik Perekonomian terletak pada suami. Suami yang menjadi tulang punggung keluarga untuk menafkahi isteri dan anak anaknya untuk kehidupan sehari hari jika suami di PHK dan menjadi pengangguran maka kehidupan perekonomian

terganggu. Bila mana suami sudah tidak mampu mencari nafkah atau merasa nyaman dengan kondisi ini. Maka sangat tidak baik karena suami sudah lalai dan membuat isteri menjalani peran ganda mencari nafkah dan mengurus keluarganya. Kebanyakan isteri bercerai karena suami tidak mampu menafkahnya karena tidak mempunyai pekerjaan.

Banyak cerai Gugat dari pada cerai Talak. Yang saya liat dari lapangan dan laporan tidak tahu kenapa, namun sekedar asumsi / kira kira saya mungkin perempuan lebih perasa, kurang mental, emosional sehingga tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri.

Kalau gugatan cerai akibat pertentangan terus menerus itu alasanya atau sebabnya Pertentangan adalah suatu proses hubungan social antara individu atau kelompok, dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain atau yang dianggap lawan dengan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya sehingga menimbulkan konflik sedangkan penyebab merupakan hal yang menjadikan timbulnya sesuatu/akibat. Maka dari pengertian tersebut pertentangan dapat dikategorikan sebagai alasan “

Alasan seperti perselingkuhan atau termasuk dalam pertengkaran terus menerus. apabila akibat perselingkuhan mediasi yang dilakukan itu lebih sulit relative bisa iya bisa tidak, dikembalikan kepada diri sendiri masing masing begitu dek.

Dengan demikian kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Soreang meningkat disebabkan oleh beberapa factor internal dan eksternal. Factor internal seperti KDRT, dan Ekonomi sedangkan dari eksternal Mabuk (minuman keras),gangguan Pihak Ketiga(perselingkuhan), dan di Penjara.

Dalam hal ini perceraian yang banyak dan berakibat pertengkaran merupakan peernikahan di bawah umur dimana anak-anak yang sudah melangsungkan pernikahan merupakan anak-anak yang masih labil dalam tingkah lakunya. Dimana hal tersebut dapat berakibat pada pernikahan nya dengan demikian banyak perceraian di usia muda dengan alasan pertengkaran terus menerus dengan sebab ekonomi yang sulit di dapat. Terlebih lagi dalam masalh yang diangkat merupakan permasalahan dimasa pandemi yang banyak mengakibatkan perubahan ekonomi yang ada.

Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

1. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975

Gugatan Perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya itu selain agama islam. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman tergugat.gugatan tersebut pada ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang orang yang dekat dengan suami istri itu. Izin pengadilan untuk memperkenankan suami istri tidak berdiam bersama dalam satu rumah hanya

diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami istri itu beserta anak anaknya. Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami istri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberi nafkah kepada istrinya. Demikian pula tugas kewajiban suami istri itu terhadap anak anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama sama oleh suami istri maupun harta kekayaan istri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik.

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 19 huruf c maka mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menystakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Gugatan Perceraian Gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Waktu yang singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian adalah sebagai usaha mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian. Karean makin cepat perkara dapat diselesaikan oleh pengadilan makin baik bukan saja bagi kedua suami istri itu melaikan bagi keluarga, dan apabila mereka mempunyai anak terutama bagi anak anaknya. Jangka waktu antara penyampaian panggilan dan sidang diatur agar baik pihak pihak maupun saksi saksi mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna

menghadapi sidang tersebut terutama kepada tergugat harus diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya mempelajari secara baik isi gugatan.

Dalam menghadapi perkara perceraian pihak yang berperkara yaitu suami dan istri dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, keterangan lainnya yang di perlukan. Apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan terhadap alasan alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau istrinya untuk melakukan perceraian.

Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan Pengadilan Agama hanya dilakukan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan Pengadilan Agama yang dimintakan banding atau kasasi, masih belum dilakukan pengukuhan. Pengukuhan tersebut bersifat administratif. Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Agama di maksud.

Bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh lebih baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk

menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar pengadilan.

B. Upaya Pemerintah mencegah tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung

Penanganan masalah perceraian dapat dilakukan sebelum pernikahan, setelah pernikahan, pada saat pasangan berniat untuk bercerai, dan setelah perceraian terjadi. Sebelum melakukan pernikahan, bekal menjadi suami atau istri diberikan orangtua dari jauh hari. Selain itu, calon pasangan dapat mengikuti pendidikan atau sekolah pra nikah yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga swasta yang peduli dengan persiapan pernikahan.

Pada saat pasangan berniat untuk bercerai, maka perlu dilakukan mediasi di antara kedua belah pihak melalui lembaga penasehat perkawinan maupun konselor pernikahan. Upaya mediasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian sebelum perkara diajukan pada pengadilan agama. Namun, apabila perceraian terjadi, hendaknya pasangan mendapatkan pendampingan dalam mempersiapkan diri menghadapi perceraian.

Saat ini, pemerintah giat menggalakkan upaya prevensi jangka panjang terhadap tingginya angka perceraian. Caranya dengan mewajibkan calon pasangan nikah untuk mengikuti kursus PraNikah dan bimbingan rumah tangga. Lembaga yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kursus calon pengantin ini adalah BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan). Pemerintah dalam menyikapi peningkatan kasus perceraian, Pembatasan usia perkawinan, batasan bagi laki-laki dan perempuan di atas 19 tahun. Lebih lanjut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, sebagai lembaga pemerintah yang fokus pada persoalan kependudukan baik secara kuantitas maupun kualitas memiliki batasan dalam hal pernikahan yakni 21 tahun bagi perempuan sedangkan 25 tahun bagi laki-laki. Pertimbangan 21 tahun bagi perempuan karena perempuan di atas usia 20 tahun dinilai sudah matang dalam segi reproduksi sehingga cocok untuk menikah.

Upaya mencegah tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Soreang paparan. Kita diwajibkan Mengadakan Mediasi kita menunjuk mediator itu usahanya jadi tidak semata mata memasukan gugatan lalu kita periksa putus gitu apabila para pihak hadir kalau tidak hadir di usahakan pengugat diberikan saran agar keluarganya itu mediasi kita mengusahakan secara semaksimal mungkin kita lebih suka para pihak itu berdamai dan rukun kembali.

Mediasi hal yang biasanya dilakukan tergantung Mediator namun yang pasti para pihak, diutamakan harus hadir secara pribadi atau apabila ada halangan yang sah bila menyuruh wakil/kuasanya dengan surat kuasa khusus untuk mediasi. Dalam praktek : apabila para pihak / suami istri hadir di persidangan pertama tama hakim berusaha mendamaikan para pihak, apabila usaha majelis hakim tidak berhasil hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan penjelasan tentang

mediasi, kemudian para pihak diberi kesempatan untuk memilih mediator (para pihak bisa memilih Mediator bersertifikat dari luar).

Cara melihat peluang perdamaian atau rujuk itu seperti Hakim Tidak harus melihat peluang melainkan Hakim Harus berusaha mendamaikan Para pihak dan apabila Hakim tidak berhasil mendamaikan maka Hakim harus memerintahkan / memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator dan para pihak diberikan kebebasan untuk memilih Mediator.”

Dalam melaksanakan program ini, hendaknya perlu disusun rangkaian materi yang mampu meningkatkan kesiapan menikah pada diri calon pasangan baik secara fisik maupun psikologis. Metode dan waktu dalam pemberian materi pun perlu di rencanakan dengan tepat agar pengetahuan dan pemahaman calon pasangan mengenai pernikahan dapat bermanfaat secara optimal. Program pun perlu dievaluasi efektivitasnya dan hendaknya tidak hanya berfokus pada terlaksananya program. Hal ini dikarenakan masalah kesiapan menikah menjadi hal yang akan sangat menentukan dan menjadi pondasi awal bagaimana kelak calon pasangan suami isteri ini akan menjalani kehidupan pernikahannya.

Namun demikian, pasangan yang akan menikah tersebut sering kali kurang menyadari bahwa setiap pribadi tidak pernah memiliki kesamaan di semua hal. Pada saat pasangan suami istri tidak memahami perbedaan yang ada di antara mereka, satu sama lain hanya akan saling menuntut agar berperilaku sesuai

dengan kinginannya. Puncaknya, individu akan kecewa dengan pasangan karena dipandang tak mampu memenuhi apa yang ia harapkan. Terlebih bila kondisi ini terus berlarut-larut dan menuai perasaan putus asa dari pasangan yang pada akhirnya menyatakan bahwa “kita tidak cocok lagi”.

Mempersiapkan diri untuk menikah dengan orang yang berbeda dapat membuat calon pengantin belajar menjadi lebih peka dengan pasangannya. Ia dapat belajar memposisikan diri dengan perbedaan dan latar belakang pasangan. Hal ini tentu dapat mengurangi konflik dan ketidaksiapan pasangan untuk menerima perbedaan. Di saat pasangan memiliki kesiapan untuk menjalin relasi intim dengan orang yang memiliki karakteristik yang berbeda, secara tidak langsung pasangan ini akan berfokus pada pembentukan kesepakatan dan solusi dalam menghadapi perbedaan.

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan dapat di simpulkan bahwa kasus perceraian meningkat karena hal ini diketahui dengan ada beberapa factor mabuk (minuman keras) orang ketiga (Perselingkuhan), masuk penjara dan yang paling banyak ekonomi. Upaya mencegahan perceraian meningkatnya Pengadilan Agama Soreang Melakukan kepada pengugat dan tergugat Mediasi mengadakan Mediator supaya para pihak berdamai dan rujuk kembali. Sedangkan Upaya pemerintah untuk mengatasi Tingginya Mengadakan Lembaga (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). dalam lembaga ini diwajibkan untuk mengikuti kursus Pranikah dan Bimbingan Rumah tangga agar Kedua pihak yang ingin menikah tidak mudah untuk bercerai.